



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 439 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

H ZAINOEDIN atau disebut juga AMAK, bertempat tinggal di Tambak Beras, RT 001, RW 001, Desa Tambak Beras, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **H. ABD GOFUR NUR**, bertempat tinggal di Desa Tambak Beras, RT 001, RW 002, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik;
2. **H. WAHYUDIN NOOR**, bertempat tinggal di Desa Tambak Beras, RT 004, RW 001, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik;
3. **Hj. UMAMAH**, bertempat tinggal di Desa Sugih Waras, RT 002, RW 00, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan;
4. **Hj. MASRUOH**, bertempat tinggal di Jambu, RT 001, RW 001, Desa Semampir, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK q.q.

KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH, berkedudukan di Jalan Wahidin Sudirohusodo, Nomor 234, Gresik;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gresik untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 439 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur Putusan 2. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tambak Beras, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik sebagaimana diuraikan Surat Keterangan Objek Pajak/C Desa Nomor 382 persil 49 d l luas 1.682 ha tertulis atas nama Amak (nama lain H. Zainoeidin atau disebut juga H. Zainudin-Penggugat dalam perkara *a quo*), dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatas dengan : tanah H. Zainuddin, Hj. Umamah, Hj Siti Asiyah;
- sebelah barat berbatas dengan : tanah wak Kabam/yudi, wak Baam Wahyudin,Rasmadi/ Muslih cs;
- sebelah selatan berbatas dengan: sungai;
- sebelah timur berbatas dengan : tanah Ipan/Mustakim, Muslikan dan Yusup/ H. Wahyudin;

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pihak berhak menerima uang ganti rugi atas tanah milik Penggugat yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Krian - Legundi – Bunder seluas 3.076 m² (tiga ribu tujuh puluh enam meter persegi) dengan nilai penggantian sebesar Rp1.609.206.416,00 (satu miliar enam ratus sembilan juta dua ratus enam ribu empat ratus enam belas rupiah), sesuai dengan daftar normatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder Desa Tambak Beras Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, Nomor /PPT-KLB/35.25/VI/2016 yang dikeluarkan Turut Tergugat;
5. Menghukum Turut Tergugat atau siapapun yang menguasai uang ganti rugi untuk membayar kepada Penggugat uang ganti rugi Proyek Pembangunan Jalan Tol Krian - Legundi – Bunder adalah seluas 3.076 m² (tiga ribu tujuh puluh enam meter persegi) dengan nilai penggantian sebesar Rp1.609.206.416,00 (satu miliar enam ratus sembilan juta dua ratus enam ribu empat ratus enam belas rupiah) kepada Penggugat sesuai dengan daftar normatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder Desa Tambak Beras Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, Nomor /PPT-KLB/35.25/VI/2016 yang dikeluarkan Turut Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian materiil dan immateriil secara tunai, sekaligus dan tanggung

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 439 PK/Pdt/2020



Direktori renteng dengan perincian sebagai berikut : **ia**

putusan.maha a. Kerugian materiil, sebesar Rp128.736.513,28 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah dua puluh delapan sen);

Kerugian ini akan tetap bertambah sampai dengan Para Tergugat ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan Para Tergugat mau melaksanakan putusan perkara *a quo*;

b. Kerugian immateriil, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat;

8. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi;

9. Menghukum Para Tergugat membayar kepada Penggugat uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat mau melaksanakan putusan perkara *a quo*;

10. Menghukum Turut Tergugat tunduk dan patuh atas putusan perkara *a quo*;

11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Gresik tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
3. Gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gresik untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan menurut hukum objek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Soerodjoyo Ngalimin dan almarhum Tasri yang belum dibagi;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 439 PK/Pdt/2020



Direktur Putusan 3. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas objek sengketa ;

4. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersama-sama berhak atas uang penggantian Proyek Pembangunan Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder seluas 3.076 m² sebesar Rp1.609.206.416,00 (satu miliar enam ratus sembilan juta dua ratus enam ribu empat ratus enam belas rupiah) dan dibagi secara adil dan merata;
 5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi;
 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi secara sekaligus dan tunai berupa:
 - a. Kerugian materiil:
 - Hasil dari objek sengketa datam 1 (satu) tahun antara Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp75.000.000,00, jadi rata-rata pertahun adalah Rp65.000.000,00;
 - Hasil selama 10 tahun = 10 x Rp65.000.000,00 = Rp650.000.000,00;
 - b. Kerugian immateriil:

Tindakan Tergugat Rekonvensi yang bertentangan dengan hukum jelas merupakan perbuatan yang melanggar hak-hak asasi manusia dan menghancurkan nama baik keluarga, maka sudah sewajarnya Para Penggugat Rekonvensi minta ganti kerugian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per hari keterlambatan, efektif dihitung 7 (tujuh) hari sejak putusan pengadilan dibacakan sampai putusan dilaksanakan;
 9. Menghukum Turut Tergugat tunduk dan patuh atas putusan perkara *a quo*;
 10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 439 PK/Pdt/2020



putusan pengadilan berdasarkan

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gresik telah menjatuhkan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Gsk, tanggal 8 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tambak Beras, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik sebagaimana diuraikan Surat Keterangan Objek Pajak/C Desa Nomor 382 persil 49 d I, luas 1.682 ha, tertulis atas nama Amak (nama lain H. Zainoeidin atau disebut juga H. Zainudin - Penggugat dalam perkara *a quo*), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara : tanah tambak milik Rawi, Rasmudin, Munamah dan Ismi;
 - sebelah selatan : jalan atau sungai;
 - sebelah barat : jalan desa;
 - sebelah timur : tanah tambak milik Masrumi;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pihak berhak menerima uang ganti rugi atas tanah milik Penggugat yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Krian - Legundi – Bunder seluas 3.076 m² (tiga ribu tujuh puluh enam meter persegi) dengan nilai penggantian sebesar Rp1.609.206.416,00 (satu miliar enam ratus sembilan juta dua ratus enam ribu empat ratus enam belas rupiah), sesuai dengan daftar normatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder Desa Tambak Beras Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, Nomor /PPT-KLB/35.25/VI/2016 yang dikeluarkan Turut Tergugat;
5. Menghukum Turut Tergugat atau siapapun yang menguasai uang ganti rugi untuk membayar kepada Penggugat uang ganti rugi Proyek Pembangunan Jalan Tol Krian - Legundi – Bunder adalah seluas 3.076 m² (tiga ribu tujuh puluh enam meter persegi) dengan nilai penggantian

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 439 PK/Pdt/2020



Direktur sebesar Rp1.609.206.416,00 (satu miliar enam ratus sembilan juta dua ratus enam ribu empat ratus enam belas rupiah) kepada Penggugat sesuai dengan daftar normatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder Desa Tambak Beras Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, Nomor /PPT-KLB/35.25/VI/2016 yang dikeluarkan Turut Tergugat;

6. Menghukum Turut Tergugat tunduk dan patuh atas putusan perkara a quo;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul secara tanggung renteng dalam perkara ini sejumlah Rp3.245.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Putusan Nomor 32/PDT/2018/PT SBY tanggal 9 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 8 Agustus 2017, Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Gsk, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Soerodjoyo Ngalimin dan almarhumah Tasri yang belum dibagi;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 439 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan 3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas objek sengketa;

4. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersama-sama berhak atas uang pengganti Proyek Pembangunan Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder seluas 3.076 m² sebesar Rp1.609.206.416.00 (satu miliar enam ratus sembilan juta dua ratus enam ribu empat ratus enam belas rupiah) dan dibagi secara adil dan merata;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi sebesar Rp160.000.000.00 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) perhari apabila terlambat melaksanakan putusan ini, terhitung putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan putusan ini;
8. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
9. Menolak gugatan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditaksir sebesar Rp150.000.00 seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diajukan kasasi, dan atas permohonan tersebut telah ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3413 K/Pdt/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. Zainoedin atau disebut juga Amak tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 439 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Nomor 6/Pdt.PK/2019/PN Gsk tanggal 21 Desember 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Juli 2019 kemudian terhadapnya diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 12 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/Pdt.PK/2019/PN Gsk *juncto* Nomor 3413 K/Pdt/2018 *juncto* Nomor 32/PDT/2018/PT SBY *juncto* Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Desember 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dan ditemukannya Novum berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593/243/403.89.17/2007, tanggal 22 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambak Beras, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik (PK-1), kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali H. Zainoedin alias Amak;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 32/PDT/2018/PT SBY tanggal 9 Maret 2018 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3413 K/Pdt/2018 tanggal 21 Desember 2018;

Dan mengadili sendiri:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Gsk tanggal 8 Agustus 2017;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 439 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang sudah diadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima masing-masing tanggal 26 Desember 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593/243/403.89.17/2007, tanggal 22 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambak Beras, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik (PK-1), tidak memenuhi kualitas sebagai novum sebagaimana yang dimaksud Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena novum tersebut ternyata hanya merupakan pengulangan terhadap bukti sejenis yang sudah dipertimbangkan sebelumnya;

Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak permohonan kasasi, karena putusan telah didasarkan pada pemeriksaan alat-alat bukti kedua belah pihak sesuai dengan hukum pembuktian;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan objek sengketa telah dihibahkan Pewaris kepadanya, maka objek sengketa masih sebagai budel warisan almarhum Soerodjoyo Ngalimin dan almarhumah Tasri yang menjadi hak para ahli warisnya yaitu Penggugat dan Tergugat dengan mendapat bagian yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali H ZAINOEDIN atau disebut juga AMAK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 439 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **H. ZAINOEDIN atau disebut juga AMAK** tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H, dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr.Drs.Muh.Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N.,M.Kn.

ttd

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 439 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dr. Dwi Sugarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00 +
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 439 PK/Pdt/2020